



P U T U S A N

Nomor 0577/Pdt.G/2016/PA.AGM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan



Agama Arga Makmur yang memeriksa

dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Pertanian, pekerjaan Swasta Budidaya ikan di Kepahiang, bertempat tinggal di Dusun I Gang Said RT.002 RW. 003 Desa Simpang Kota Bingin, Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

't- Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 November 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0577/Pdt.G/2016/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Februari 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 26/11/11/2015,

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0577/Pdt.G/2016/PA.AGM.



2.

tanggal 16 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 6 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat terhadap uang dari hasil penjualan ikan, yang mana uang tersebut Tergugat pergunakan untuk keperluan Tergugat sendiri, apabila Penggugat menanyakan tentang penghasilan dari penjualan ikan tersebut, Tergugat mengatakan belum dapat uang;

wa, setiap Penggugat menelpon Tergugat, Tergugat jarang mau mengangkat telpon, dan pada saat Penggugat menanyakan kenapa tidak mengangkat telpon, Tergugat beralasan handphonnya ketinggalan di mobil, dan

bila di sms Tergugat juga jarang membalasnya, walaupun Tergugat membalas sms tersebut, itupun sms tersebut Tergugat balas setelah 3 hari lamanya;

Bahwa, pada 26 Maret 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, yang mana pada saat Penggugat sedang sakit Tipes Tergugat hanya menjenguk satu hari saja dan setelah itu Tergugat langsung pulang kerumah orang tuanya tanpa memikirkan Penggugat yang masih sakit, akibat dari pada itu, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Simpang Kota Bingin, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 9 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa, usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah diusahakan, akan tetapi tidak

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0577/Pdt.G/2016/PA.AGM.



berhasil;

7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, dan Penggugat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- §¹ undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan (relaas) Nomor 0577/Pdt.G/2016/PA.AGM. tanggal 22 November 2016 dan tanggal 3 Januari 2017 yang disampaikan melalui Juru Sita Pengadilan Agama Curup yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat dikarenakan adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0577/Pdt.G/2016/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

A. Bukti surat:

^ Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ^ dengan Nomor 26/1/11/2015 tanggal 16 Februari 2015 yang dikeluarkan eh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Iapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai cukup, telah f, Hrtazegelen Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ^ dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P);

Bukti saksi:

1. **saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelama, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2015 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang pauh hingga berpisah;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bejalan rukun dan harmonis akan tetapi 1 tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar sendiri perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi mengetahui dari Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0577/Pdt.G/2016/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat tentang penghasilannya sebagai Karyawan di PT Colombia, Tergugat tidak pernah menyerahkan penghasilannya kepada Penggugat dan setelah berhenti bekerja di PT Colombia Tergugat mengelola budidaya ikan di kolam kepunyaan orang tuanya di Simpang Kota Bingin hasilnya juga tidak pernah diserahkan Tergugat kepada Penggugat
- Bahwa masalah lain karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Talang Pauh sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0577/Pdt.G/2016/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Rihana binti Riyas, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2015 yang dilaksanakan di rumah saksi di Desa Talang Pauh;

Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;

Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bejalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah 1 tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa saksi pernah mendengar sendiri perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat lewat telpon dan bila pulang ke rumah antara Penggugat dan Tergugat sering sediaman tanpa tegur sapa;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dalam penghasilannya kepada Penggugat sebagai karyawan PT Colombia dan setelah berhenti dari karyawan PT Colombia Tergugat membuka usaha budi daya ikan di kepunyaan orang tuaya di Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi hasil usahanya pun tidak diserahkannya kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah brpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, Penggugat tinggal di Desa Talang Pauh di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi;

Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang ke tempat kediamani bersama 1 kali akan tetapi sejak bulan April 2016 Tergugat tidak pernah datang lagi ke tempat Penggugat;

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara

Hal. 6 dari 13 hal. Put No. 0577/Pdt.G/2016/PAAGM.



sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 lam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang isteri mempunyai hak untuk mengajukan

gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*)-,

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi; Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang/ hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat berjalan rukun hanya 1 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dalam penghasilannya kepada Penggugat akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama, keluarga telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0577/Pdt.G/2016/PA.AGM.



4/fcv, £ah,\$maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan

I S i [

A ^assil 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*)]

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai

berikut

' - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang ah yang telah menikah pada tanggal 14 Februari 2015;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun hanya 1 (satu) tahun setelah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak jujur dan tidak memberikan penghasilannya dan tidak memberikan kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2016 hingga sekarang telah bejalan selama 8 bulan selama berpisah tidak saling peduli lagi;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0577/Pdt.G/2016/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut:

Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *"Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian*

rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah AejMpg Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis akan ^^^memerintahkan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 0577/Pdt.G/2016/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk - mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman ^ ^ Penggugat dan Tergugat agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nopian Haryadi bin Kaharudin**) terhadap Penggugat (**Diana Syafitri binti Edi Suriyanto**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marigi, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 406.000,00 (*empat ratus enam ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, oleh kam **hDja. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis **Rusdi, S.Ag., M.H.** dan **firs/ Ramdan** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0577/Pdt.G/2016/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Anggota,

His

Rusdi, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis

Dra. Nurmalis M

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0577/Pdt.G/2016/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Zarkoni

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : | Rp 95.000,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | : | Rp 220.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 406.000,00 ;

(empat ratus enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)